



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 14109-14116

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pembagian Wasiat Notariil yang Tidak Sesuai dengan Waris Islam

Muhammad Fuadi¹, Mispansyah²

¹Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat

²Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat

m.fuadi161@gmail.com, mispansyah@ulm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan Notaris dalam membuat akta wasiat yang tidak sesuai dengan pembagian waris Islam, akibat hukum terhadap keabsahan akta wasiat tersebut, serta implikasi yuridis bagi Notaris. Permasalahan muncul karena Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membuat akta autentik berdasarkan kehendak para pihak, sedangkan Kompilasi Hukum Islam membatasi pemberian wasiat kepada ahli waris dan membatasi nilai wasiat paling banyak sepertiga dari harta peninggalan, kecuali memperoleh persetujuan seluruh ahli waris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wasiat yang bertentangan dengan Pasal 195 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam mengandung cacat materiil yang tidak menghilangkan sifat autentik akta, tetapi dapat menjadi dasar pembatalan melalui putusan Pengadilan Agama. Notaris pada prinsipnya tidak diperbolehkan membuat akta wasiat yang menyimpang dari ketentuan tersebut, kecuali seluruh ahli waris memberikan persetujuan secara sadar dan sukarela. Apabila Notaris tetap membuat akta tanpa memenuhi persyaratan tersebut dan mengabaikan prinsip kehati-hatian, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban perdata, administratif, dan etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Notaris tidak hanya berkedudukan sebagai pembuat akta autentik, tetapi juga sebagai legal filter yang wajib memastikan kesesuaian substansi akta dengan hukum waris Islam melalui penerapan prinsip due diligence, sehingga kepastian hukum, perlindungan hak ahli waris, integritas profesi kenotariatan, dan keadilan bagi seluruh pihak dapat diwujudkan secara seimbang dalam praktik pembuatan akta wasiat di Indonesia yang berlandaskan hukum nasional serta prinsip-prinsip hukum Islam secara konsisten dan bertanggung jawab.

Kata kunci: Akta Wasiat; Hukum Waris Islam; Kompilasi Hukum Islam; Notaris; Tanggung Jawab Notaris.

1. Latar Belakang

Hukum waris Islam merupakan bagian dari sistem hukum Islam yang memiliki pengaturan bersifat qat'i, terutama mengenai pembagian harta peninggalan sebagaimana diatur dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Selain mengatur kewarisan, Islam juga mengenal wasiat sebagai instrumen pemindahan harta yang berlaku setelah pewasiat meninggal dunia. Berbeda dengan warisan yang memiliki bagian pasti, pelaksanaan wasiat dibatasi maksimal sepertiga dari seluruh harta peninggalan dan tidak dapat diberikan kepada ahli waris, kecuali atas persetujuan seluruh ahli waris lainnya. Ketentuan tersebut bertujuan melindungi hak ahli waris sekaligus menjaga keseimbangan antara kebebasan seseorang dalam mengatur hartanya dengan prinsip keadilan menurut syariat.

Prinsip tersebut kemudian diadopsi dalam hukum positif Indonesia melalui Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menegaskan bahwa wasiat hanya diperbolehkan paling banyak sepertiga dari harta warisan, kecuali seluruh ahli waris memberikan persetujuan. Selain mengatur batasan materiil, KHI juga menentukan syarat formil pembuatan wasiat, yaitu dapat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, secara tertulis dengan dua orang saksi, atau melalui akta notaris. Dengan demikian, keabsahan wasiat tidak hanya ditentukan oleh bentuk pembuatannya, tetapi juga oleh kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam sebagai hukum materiil yang berlaku bagi pewasiat beragama Islam.

Dalam praktik kenotariatan, kewenangan Notaris tidak hanya terbatas pada menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta autentik, melainkan juga memastikan bahwa isi akta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun hukum materiil yang berlaku. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum menempatkannya sebagai legal filter yang wajib bertindak saksama sebelum mengakomodasi kehendak para penghadap. Oleh karena

itu, apabila seorang Muslim menghendaki pembuatan akta wasiat, Notaris secara normatif harus memperhatikan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, khususnya mengenai batas maksimal sepertiga harta serta larangan pemberian wasiat kepada ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya.

Permasalahan muncul ketika kehendak para pihak bertentangan dengan ketentuan tersebut. Dalam praktik masyarakat, termasuk masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, sering dijumpai kecenderungan membagi harta secara merata demi menjaga keharmonisan keluarga. Kehendak tersebut kemudian diformalkan melalui akta wasiat di hadapan Notaris. Secara sosiologis, pola tersebut didasarkan pada asas kemanfaatan dan musyawarah keluarga, namun secara yuridis berpotensi bertentangan dengan hukum waris Islam yang bersifat memaksa (*dwingend recht*), khususnya mengenai hak-hak ahli waris (*dzul faraidh*). Kondisi ini menimbulkan benturan antara asas kebebasan berkontrak (*partij autonomie*) dengan kepastian hukum berdasarkan ketentuan hukum Islam.

Berbagai putusan pengadilan menunjukkan bahwa akta wasiat yang bertentangan dengan ketentuan KHI memiliki risiko dibatalkan. Salah satunya adalah pembatalan Akta Notaris Nomor 12 Tahun 1984 oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan karena memuat pemberian wasiat melebihi batas sepertiga tanpa persetujuan seluruh ahli waris. Selain itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 kembali menegaskan prinsip *la washiiyata li warits*, yaitu larangan memberikan wasiat kepada ahli waris kecuali mendapat persetujuan ahli waris lainnya. Putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa akta autentik tetap dapat kehilangan kekuatannya apabila secara materiil bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Permasalahan tersebut tidak terlepas dari peran Notaris yang dalam praktiknya terkadang lebih mengutamakan kesepakatan para pihak dibandingkan melakukan penyaringan terhadap aspek hukum materiil. Akibatnya, akta yang semula dimaksudkan memberikan kepastian hukum justru menjadi objek sengketa karena substansinya bertentangan dengan hukum yang berlaku. Di sisi lain, Notaris juga memiliki kewajiban administratif untuk mendaftarkan akta wasiat kepada Daftar Pusat Wasiat melalui Balai Harta Peninggalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Kewajiban tersebut merupakan bagian dari perlindungan hukum melalui asas publisitas agar keberadaan akta dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Secara normatif, tanggung jawab Notaris tidak hanya mencakup pemenuhan syarat formil pembuatan akta, tetapi juga memastikan kesesuaian substansi akta dengan hukum materiil yang berlaku bagi para pihak. Apabila Notaris tetap mengakomodasi kehendak pewasiat yang secara nyata bertentangan dengan ketentuan hukum waris Islam tanpa memberikan penyuluhan hukum yang memadai, maka akta tersebut berpotensi dibatalkan oleh Pengadilan Agama, kehilangan kekuatan pembuktian sebagai akta autentik, bahkan dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi Notaris.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian mengenai batas legalitas kewenangan Notaris dalam membuat akta wasiat bagi pemeluk agama Islam, khususnya ketika kehendak pewasiat tidak sejalan dengan ketentuan hukum waris Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis batas kewenangan Notaris dalam mengakomodasi kehendak para pihak, sekaligus memberikan kepastian mengenai tanggung jawab Notaris agar akta wasiat yang dibuat tetap memenuhi ketentuan hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Jabatan Notaris sehingga mampu memberikan kepastian hukum serta meminimalkan potensi sengketa kewarisan di kemudian hari.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) yang mengkaji norma hukum melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan keabsahan wasiat notariil dalam hukum waris Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan tipe penelitian konflik norma (*antinomi hukum*), yang berfokus pada analisis ketidaksinkronan antara ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai kewenangan Notaris dalam membuat akta wasiat dengan ketentuan hukum materiil dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur batasan substansi wasiat. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk memperoleh argumentasi hukum yang komprehensif terhadap isu yang diteliti. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kompilasi Hukum Islam, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh bahan hukum dianalisis secara normatif-kualitatif

melalui penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan guna menemukan kesesuaian maupun konflik norma terkait keabsahan wasiat notaris dalam sistem hukum Indonesia. Analisis dilakukan dengan mengaitkan ketentuan hukum positif dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam untuk menghasilkan argumentasi hukum yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Makna dan Karakteristik Wasiat yang Tidak Sesuai dengan Pembagian Waris Islam

Hukum waris Islam (*faraid*) merupakan bagian dari syariat yang memiliki karakter *qat'i* karena ketentuannya bersumber langsung dari Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Ketentuan tersebut mengatur pembagian warisan secara pasti berdasarkan hubungan kekerabatan dan tanggung jawab masing-masing ahli waris. Oleh karena itu, prinsip keadilan dalam *faraid* tidak didasarkan pada kesamaan nominal, melainkan pada proporsionalitas hak dan kewajiban setiap ahli waris. Di Indonesia, prinsip tersebut diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil bagi umat Islam, sehingga setiap penyimpangan terhadap ketentuan kewarisan, termasuk melalui wasiat, dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila merugikan hak ahli waris.

Wasiat merupakan instrumen hukum yang memungkinkan seseorang memberikan sebagian hartanya kepada orang lain atau lembaga yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Meskipun memberikan ruang bagi kehendak pewaris, pelaksanaannya dibatasi oleh ketentuan yang bersifat imperatif, yaitu larangan memberikan wasiat kepada ahli waris (*la washiiyata li warits*), pembatasan nilai wasiat paling banyak sepertiga dari harta peninggalan, serta keharusan memperoleh persetujuan seluruh ahli waris apabila wasiat diberikan kepada ahli waris atau melebihi batas tersebut. Pembatasan ini bertujuan menjaga keseimbangan antara kebebasan pewaris dengan perlindungan terhadap hak mutlak para ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam praktik, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut masih sering terjadi, terutama ketika pewaris menghendaki pembagian harta secara merata atau memberikan tambahan bagian kepada ahli waris tertentu melalui mekanisme wasiat. Praktik demikian pada dasarnya bertentangan dengan sistem *faraid* apabila dilakukan tanpa persetujuan seluruh ahli waris. Oleh karena itu, persetujuan ahli waris harus diberikan secara tegas dan sadar, serta tidak dapat diasumsikan hanya karena tidak adanya keberatan. Hal ini menjadi aspek penting yang harus diperhatikan Notaris sebelum menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta autentik.

Secara normatif, wasiat yang tidak sesuai dengan pembagian waris Islam dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator. Pertama, pemberian wasiat kepada ahli waris tanpa persetujuan seluruh ahli waris lainnya sebagaimana ditegaskan dalam prinsip *la washiiyata li warits*. Kedua, pemberian wasiat yang melebihi batas maksimal sepertiga dari harta peninggalan tanpa persetujuan seluruh ahli waris. Ketiga, adanya substansi wasiat yang secara sengaja mengubah pembagian *faraid*, seperti menyamaratakan bagian seluruh anak atau menghilangkan hak ahli waris tertentu. Keempat, penggunaan wasiat untuk menghindari kewajiban hukum atau wasiat yang dibuat ketika pewaris tidak memiliki kecakapan hukum. Keempat indikator tersebut menunjukkan adanya cacat materiil yang dapat menjadi dasar pembatalan wasiat. Berdasarkan karakteristik tersebut, keabsahan wasiat tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya syarat formal pembuatannya, tetapi juga oleh kesesuaian substansi dengan ketentuan hukum waris Islam. Oleh karena itu, Notaris tidak hanya bertugas menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta autentik, tetapi juga berkewajiban memastikan bahwa isi wasiat tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam. Pemahaman terhadap karakteristik wasiat yang tidak sesuai dengan pembagian waris Islam menjadi dasar penting dalam menentukan batas kewenangan Notaris serta menjaga kepastian hukum dan otentisitas akta yang dibuat.

3.2 Kebolehan Notaris Menuangkan Akta Wasiat yang Tidak Sesuai dengan Pembagian Waris Islam dalam Perspektif Kewenangan UUJN dan Kode Etik Notaris

Kewenangan Notaris dalam membuat akta wasiat bagi umat Islam harus dianalisis melalui hubungan antara kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), ketentuan Kode Etik Notaris, dan hukum waris Islam sebagai hukum materiil yang berlaku bagi penghadap Muslim. Permasalahan muncul ketika kehendak pewaris yang dituangkan dalam akta bertentangan dengan ketentuan *faraid*, sehingga menimbulkan konflik antara asas kebebasan berkehendak dengan kewajiban Notaris untuk menjamin keabsahan substansi akta.

Dari perspektif UUJN, terdapat argumentasi yang mendukung kewenangan Notaris untuk menuangkan kehendak para pihak. Pasal 15 ayat (1) UUJN memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membuat akta autentik atas

setiap perbuatan hukum yang dikehendaki para pihak. Kewenangan tersebut diperkuat oleh asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang memberikan ruang bagi setiap orang untuk menentukan isi hubungan hukumnya. Selain itu, fungsi Notaris pada dasarnya memberikan kepastian hukum secara formal terhadap perbuatan hukum yang dilakukan para pihak sehingga Notaris tidak selalu diposisikan sebagai penentu sah atau tidaknya substansi hubungan hukum yang dibuat.

Namun demikian, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut. Bagi penghadap yang beragama Islam, ketentuan Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum materiil yang wajib diperhatikan. Pasal 195 ayat (2) dan ayat (3) KHI membatasi wasiat paling banyak sepertiga dari harta peninggalan dan melarang pemberian wasiat kepada ahli waris tanpa persetujuan seluruh ahli waris lainnya. Ketentuan tersebut diperkuat oleh prinsip *la washiyyata li warits* yang telah ditegaskan kembali melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018. Oleh karena itu, terjadi antinomi antara kewenangan formal Notaris berdasarkan UUJN dengan pembatasan materiil yang ditentukan dalam hukum waris Islam.

Penyelesaian konflik norma tersebut dapat dilakukan melalui asas *lex specialis derogat legi generali*. Dalam konteks kewarisan umat Islam, KHI merupakan ketentuan yang bersifat khusus sehingga menjadi acuan dalam menilai substansi wasiat. Dengan demikian, kewenangan Notaris berdasarkan UUJN tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan tanpa batas, melainkan harus dijalankan secara harmonis dengan hukum materiil yang berlaku bagi para pihak. Kewajiban bertindak saksama sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN juga mengharuskan Notaris memperhatikan kepentingan seluruh ahli waris yang berpotensi dirugikan oleh isi akta.

Dalam praktik kenotariatan, risiko terbesar tidak hanya berasal dari substansi wasiat, tetapi juga dari ketidakjujuran penghadap. Bentuknya dapat berupa penyembunyian keberadaan ahli waris, manipulasi nilai harta peninggalan, maupun penyamaran identitas penerima wasiat. Kondisi tersebut menempatkan Notaris pada posisi yang bergantung pada informasi yang diberikan penghadap, sehingga kewajiban *due diligence* menjadi sangat penting. Notaris wajib melakukan verifikasi yang wajar terhadap identitas para ahli waris, dokumen pendukung, serta memberikan penyuluhan hukum mengenai batasan wasiat menurut KHI. Apabila langkah tersebut diabaikan, Notaris berpotensi dimintai pertanggungjawaban karena dianggap tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan jabatannya.

Selain UUJN, Kode Etik Notaris juga memberikan batasan moral dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. Kode Etik mewajibkan Notaris bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, seksama, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Kewajiban tersebut menegaskan bahwa Notaris tidak cukup hanya memenuhi aspek formal pembuatan akta, tetapi juga harus mencegah lahirnya akta yang secara nyata berpotensi menimbulkan sengketa. Oleh karena itu, pembuatan akta wasiat yang secara sadar memfasilitasi pelanggaran terhadap hak mutlak ahli waris bertentangan dengan prinsip profesionalisme dan tanggung jawab jabatan Notaris.

Dalam perspektif hukum Islam, keberadaan wasiat tidak dimaksudkan untuk mengubah sistem kewarisan, melainkan sebagai instrumen pelengkap yang memberikan kesempatan kepada pewaris untuk memberikan sebagian hartanya kepada pihak di luar ahli waris. Oleh karena itu, penyimpangan terhadap ketentuan *faraid* hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi mekanisme yang ditentukan dalam syariat, yaitu adanya persetujuan seluruh ahli waris yang berhak sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (2) dan ayat (3) KHI. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tetap mengakomodasi kehendak pewaris, namun tetap menempatkan perlindungan terhadap hak ahli waris sebagai prioritas utama dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum.

Konsekuensinya, peran Notaris tidak dapat dipahami hanya sebagai pejabat umum yang menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta autentik. Notaris juga berkedudukan sebagai *legal filter* yang berkewajiban memastikan substansi akta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kewajiban memberikan penyuluhan hukum, melakukan verifikasi terhadap identitas ahli waris dan objek wasiat, serta menjelaskan risiko hukum apabila isi wasiat menyimpang dari ketentuan KHI merupakan implementasi prinsip kehati-hatian (*due diligence*) yang melekat pada jabatan Notaris. Dengan pelaksanaan fungsi tersebut, Notaris tidak hanya menjamin terpenuhinya syarat formal akta, tetapi juga berupaya mencegah lahirnya sengketa kewarisan di kemudian hari.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini berpendapat bahwa pada prinsipnya Notaris tidak diperbolehkan menuangkan akta wasiat yang bertentangan dengan pembagian waris Islam apabila substansinya melanggar ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Pengecualian hanya dimungkinkan apabila seluruh ahli waris yang berhak telah teridentifikasi, memberikan persetujuan secara sadar dan sukarela, serta persetujuan tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (2) dan ayat (3) KHI. Dengan demikian, kewenangan Notaris

berdasarkan UUJN harus dipahami secara proporsional, yaitu tetap menghormati asas kebebasan para pihak tanpa mengabaikan kewajiban melindungi hak ahli waris serta menjaga kepastian hukum dan otentisitas akta yang dibuat.

3.3. Keabsahan Akta Otentik dan Pembatalannya akibat Cacat Materiil terhadap Hukum Waris Islam

Akta otentik merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna karena dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam praktik kenotariatan, kekuatan tersebut menjadi dasar terciptanya kepastian hukum bagi para pihak. Namun, kekuatan pembuktian akta otentik tidak bersifat absolut, sebab keabsahannya tetap bergantung pada terpenuhinya syarat formil maupun materiil. Apabila substansi akta bertentangan dengan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan hukum waris Islam, maka akta tersebut mengandung cacat materiil yang dapat menjadi dasar pembatalan melalui putusan pengadilan.

Dalam konteks wasiat bagi umat Islam, cacat materiil terjadi apabila isi akta bertentangan dengan Pasal 195 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, yaitu wasiat yang melebihi batas maksimal sepertiga dari harta peninggalan tanpa persetujuan ahli waris atau pemberian wasiat kepada ahli waris tanpa persetujuan seluruh ahli waris lainnya. Meskipun demikian, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut tidak menghilangkan status akta sebagai akta otentik. Sepanjang dibuat sesuai prosedur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, akta tetap memiliki bentuk dan sifat otentik secara formil. Persoalan terletak pada substansi akta yang mengandung cacat materiil sehingga keabsahannya dapat dimohonkan pembatalan melalui pengadilan.

Konsekuensi tersebut berbeda dengan cacat formil yang timbul akibat pelanggaran terhadap tata cara pembuatan akta sebagaimana diatur dalam UU Jabatan Notaris. Cacat formil pada keadaan tertentu dapat mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3466 K/PDT/2016. Sebaliknya, terhadap akta wasiat yang bertentangan dengan hukum waris Islam, akibat hukumnya bukan penurunan derajat akta, melainkan pembatalan terhadap substansi akta melalui putusan pengadilan. Dengan demikian, akta tetap mengikat sepanjang belum ada putusan pengadilan yang menyatakan pembatalannya.

Pembatalan akta wasiat yang mengandung cacat materiil menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Ahli waris yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan dengan dasar bahwa isi wasiat bertentangan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Praktik peradilan menunjukkan konsistensi penerapan prinsip tersebut, antara lain dalam Putusan Nomor 641/Pdt.G/2022/PA.Sgm yang membatalkan wasiat karena diberikan kepada ahli waris, melebihi batas sepertiga harta, serta tidak memenuhi persyaratan hukum. Demikian pula Putusan Mahkamah Agung Nomor 558 K/Ag/2017 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 menegaskan bahwa wasiat kepada ahli waris tanpa persetujuan seluruh ahli waris tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pembatalan akta wasiat mengakibatkan pemberian yang termuat di dalamnya dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga pembagian harta peninggalan kembali mengikuti sistem *faraidh* sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, bagian harta yang melampaui ketentuan wasiat kembali menjadi harta warisan yang wajib dibagikan kepada para ahli waris sesuai ketentuan hukum Islam. Mekanisme ini menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap hak mutlak ahli waris sekaligus menjaga agar fungsi wasiat tidak digunakan untuk mengubah sistem pembagian waris yang telah ditentukan syariat.

Dari perspektif jabatan Notaris, lahirnya putusan pembatalan akta wasiat menunjukkan bahwa pemenuhan syarat formal pembuatan akta belum cukup menjamin keabsahan substansinya. Notaris tetap berkewajiban menjalankan prinsip kehati-hatian dengan memastikan isi akta tidak bertentangan dengan hukum materiil yang berlaku bagi para pihak. Kewajiban tersebut sejalan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris dan Pasal 3 Kode Etik Notaris yang mewajibkan Notaris bertindak jujur, seksama, tidak berpihak, serta mengutamakan kepentingan hukum seluruh pihak. Oleh karena itu, pembatalan akta wasiat tidak hanya menimbulkan akibat hukum terhadap para pihak, tetapi juga menjadi indikator bahwa fungsi preventif Notaris dalam mewujudkan kepastian hukum belum terlaksana secara optimal.

3.4 Implikasi Yuridis bagi Notaris: Tanggung Jawab Perdata, Administratif, dan Etik

Pembuatan akta wasiat yang bertentangan dengan ketentuan hukum waris Islam tidak hanya berimplikasi terhadap keabsahan substansi akta, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum bagi Notaris sebagai pejabat umum. Tanggung jawab tersebut meliputi tanggung jawab perdata, administratif, dan etik yang dapat diterapkan secara kumulatif apabila Notaris terbukti mengabaikan kewajiban jabatannya. Dalam perspektif Pasal 1365 KUH Perdata, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila kelalaiannya dalam membuat akta menyebabkan kerugian bagi ahli waris, khususnya ketika tetap menuangkan wasiat yang melanggar Pasal 195 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam tanpa memastikan adanya persetujuan seluruh ahli waris. Unsur perbuatan melawan hukum tersebut meliputi adanya tindakan melanggar kewajiban hukum, kesalahan atau kelalaian, kerugian yang dialami ahli waris, serta hubungan kausal antara perbuatan Notaris dengan kerugian yang timbul.

Selain tanggung jawab perdata, Notaris juga dapat dikenai sanksi administratif berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris apabila terbukti melanggar kewajiban untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUNJ. Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban tersebut dilakukan melalui Majelis Pengawas Notaris dengan jenis sanksi yang berjenjang, mulai dari teguran hingga pemberhentian. Pada saat yang sama, pelanggaran terhadap Pasal 3 Kode Etik Notaris dapat mengakibatkan penjatuhan sanksi etik oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia, karena Notaris dipandang gagal menjalankan kewajiban profesional untuk melindungi kepentingan para pihak dan menjaga integritas jabatan.

Tanggung jawab tersebut pada dasarnya lahir dari kedudukan Notaris sebagai pejabat umum yang tidak hanya berfungsi menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta otentik, tetapi juga wajib memastikan bahwa kehendak tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian (*due diligence*) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan jabatan Notaris. Verifikasi terhadap identitas para pihak, keberadaan seluruh ahli waris, serta pemberian penyuluhan hukum mengenai batasan wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam merupakan langkah preventif yang dapat meminimalkan lahirnya sengketa setelah pewaris meninggal dunia.

Apabila Notaris mengabaikan kewajiban tersebut dan hanya berorientasi pada pemenuhan aspek formal pembuatan akta, maka akta yang dihasilkan berpotensi menjadi objek pembatalan di Pengadilan Agama. Kondisi ini tidak hanya merugikan para ahli waris yang haknya terlanggar, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi penerima wasiat serta mengurangi fungsi akta otentik sebagai alat bukti yang memberikan kepastian hukum. Dengan demikian, kualitas pelaksanaan jabatan Notaris tidak semata-mata diukur dari terpenuhinya prosedur administratif, melainkan juga dari kemampuannya mencegah lahirnya perbuatan hukum yang berpotensi bertentangan dengan hukum materiil.

Pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris pada dasarnya tidak hanya berdimensi internal organisasi profesi, tetapi juga menjadi indikator adanya kelalaian profesional yang dapat memperkuat pertanggungjawaban perdata maupun administratif. Dalam konteks pembuatan akta wasiat yang bertentangan dengan hukum waris Islam, kegagalan Notaris melakukan verifikasi, memberikan penyuluhan hukum, serta memastikan terpenuhinya syarat-syarat dalam Kompilasi Hukum Islam menunjukkan tidak dipenuhinya standar kehati-hatian (*due diligence*) yang melekat pada jabatan Notaris. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan sengketa kewarisan, merugikan ahli waris, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap fungsi akta otentik sebagai instrumen kepastian hukum.

Dengan demikian, tanggung jawab Notaris tidak berhenti pada aspek formal pembuatan akta, tetapi juga mencakup kewajiban menjaga agar substansi akta tidak bertentangan dengan hukum materiil yang berlaku bagi para pihak. Penegakan tanggung jawab perdata, administratif, dan etik secara konsisten diperlukan untuk menjaga integritas profesi kenotariatan, memberikan perlindungan terhadap hak-hak ahli waris, serta memperkuat fungsi Notaris sebagai pejabat umum yang menjamin kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum.

3.5 Keseimbangan antara Perlindungan Ahli Waris dan Risiko Profesi Notaris

Perlindungan terhadap hak mutlak ahli waris dalam hukum waris Islam perlu diseimbangkan dengan risiko profesi yang dihadapi Notaris dalam menjalankan kewenangannya. Keseimbangan tersebut penting agar Notaris tidak dibebani tanggung jawab yang berlebihan, tetapi tetap menjalankan fungsi preventif untuk mencegah lahirnya akta yang bertentangan dengan hukum. Dalam konteks ini, Notaris tidak hanya berperan sebagai pencatat kehendak para pihak (*partij autonomie*), melainkan sebagai pejabat umum yang wajib memastikan bahwa substansi akta tidak bertentangan dengan hukum materiil yang berlaku bagi penghadap, termasuk Kompilasi Hukum Islam bagi umat Islam. Oleh karena itu, kewajiban bertindak saksama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris harus ditempatkan sebagai batas terhadap kebebasan kehendak pewasiat.

Hak ahli waris (dzul-faraidh) merupakan hak yang bersifat imperatif dan tidak dapat dikesampingkan melalui wasiat yang melanggar ketentuan syariat. Meskipun Pengadilan Agama dapat membatalkan akta wasiat yang bertentangan dengan Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam, perlindungan tersebut pada dasarnya bersifat represif karena baru diberikan setelah sengketa terjadi. Oleh sebab itu, perlindungan yang lebih efektif dilakukan melalui tindakan preventif oleh Notaris dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, melakukan verifikasi terhadap keberadaan ahli waris, serta memberikan penyuluhan hukum mengenai batasan wasiat menurut hukum Islam sebelum akta dibuat.

Karakter akta wasiat sebagai perbuatan hukum sepihak yang baru berlaku setelah pewasiat meninggal dunia menyebabkan pewasiat tidak lagi dapat dimintai pertanggungjawaban ketika sengketa muncul. Akibatnya, Notaris menjadi pihak yang masih dapat dimintai pertanggungjawaban profesional atas proses pembuatan akta. Namun demikian, tanggung jawab tersebut harus diterapkan secara proporsional melalui prinsip *due diligence*. Selama Notaris telah melakukan verifikasi yang wajar, meminta dokumen pendukung, menanyakan keberadaan seluruh ahli waris, serta memberikan penyuluhan hukum sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Notaris tidak semestinya dibebani tanggung jawab atas keterangan yang sengaja dipalsukan atau disembunyikan oleh penghadap.

Penerapan prinsip *due diligence* menjadi instrumen utama untuk menyeimbangkan perlindungan terhadap ahli waris dan perlindungan terhadap profesi Notaris. Standar tersebut tidak hanya mencakup pemeriksaan aspek formal, tetapi juga penilaian terhadap kesesuaian substansi wasiat dengan ketentuan hukum waris Islam. Dengan demikian, fungsi Notaris sebagai *legal filter* tidak berhenti pada pembuatan akta otentik, tetapi juga berperan mencegah lahirnya perbuatan hukum yang berpotensi menimbulkan sengketa dan merugikan hak-hak ahli waris.

Pada akhirnya, harmonisasi antara kepastian hukum dan perlindungan hak hanya dapat diwujudkan melalui kombinasi mekanisme preventif dan represif. Pencegahan dilakukan oleh Notaris melalui penerapan kewajiban kehati-hatian, penyuluhan hukum, dan kepatuhan terhadap Kode Etik Notaris, sedangkan mekanisme korektif dilakukan oleh Pengadilan Agama melalui pembatalan akta yang terbukti bertentangan dengan hukum waris Islam. Sinergi kedua mekanisme tersebut memberikan kepastian hukum bagi para pihak sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak mutlak ahli waris tanpa mengabaikan proporsionalitas tanggung jawab profesi Notaris.

Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa keseimbangan antara perlindungan ahli waris dan risiko profesi Notaris tidak dicapai dengan mengurangi tanggung jawab salah satu pihak, melainkan dengan menempatkan masing-masing pada fungsi hukumnya secara proporsional. Ahli waris memperoleh perlindungan melalui norma hukum waris Islam dan mekanisme pembatalan di pengadilan, sedangkan Notaris memperoleh perlindungan hukum sepanjang telah melaksanakan kewajiban jabatan sesuai standar profesional dan prinsip kehati-hatian. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam praktik kenotariatan.

Dengan demikian, peran Notaris dalam pembuatan akta wasiat bagi umat Islam tidak hanya berorientasi pada kepastian formal suatu akta, tetapi juga pada terjaganya kepatuhan terhadap hukum materiil yang berlaku. Optimalisasi fungsi preventif Notaris melalui penerapan *due diligence*, penyuluhan hukum, dan kepatuhan terhadap UUJN, Kompilasi Hukum Islam, serta Kode Etik Notaris menjadi langkah yang penting untuk meminimalkan sengketa kewarisan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi kenotariatan.

4. Kesimpulan

Wasiat yang tidak sesuai dengan pembagian waris Islam merupakan wasiat yang substansinya bertentangan dengan ketentuan hukum waris Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, yaitu pemberian wasiat kepada ahli waris tanpa persetujuan seluruh ahli waris lainnya atau pemberian wasiat yang melebihi batas maksimal sepertiga dari harta peninggalan tanpa persetujuan tersebut. Meskipun Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membuat akta autentik atas kehendak para pihak, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak karena harus dijalankan selaras dengan hukum materiil yang berlaku bagi penghadap. Oleh karena itu, pada prinsipnya Notaris tidak diperbolehkan menuangkan akta wasiat yang bertentangan dengan ketentuan hukum waris Islam, kecuali seluruh ahli waris yang berhak telah teridentifikasi dan memberikan persetujuan secara sadar sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Dalam melaksanakan kewenangannya, Notaris berkedudukan tidak hanya sebagai pembuat akta autentik, tetapi juga sebagai *legal filter* yang wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*due diligence*) melalui verifikasi data, penyuluhan hukum, dan pengujian kesesuaian substansi wasiat dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akta wasiat yang bertentangan dengan hukum waris Islam tetap berkedudukan sebagai akta otentik sepanjang dibuat sesuai

prosedur Undang-Undang Jabatan Notaris, namun mengandung cacat materiil yang dapat menjadi dasar pembatalan oleh Pengadilan Agama. Pembatalan tersebut mengakibatkan isi wasiat tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga pembagian harta peninggalan kembali mengikuti sistem faraidh sesuai Kompilasi Hukum Islam. Terhadap kondisi tersebut, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, administratif, dan etik apabila terbukti tidak menjalankan kewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak sebagaimana diatur dalam UU Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Meskipun demikian, tanggung jawab tersebut harus diterapkan secara proporsional berdasarkan prinsip *due diligence*, sehingga Notaris tidak dibebani tanggung jawab atas fakta yang berada di luar kemampuan verifikasi apabila telah melaksanakan seluruh kewajiban jabatan secara profesional. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak mutlak ahli waris dan perlindungan terhadap profesi Notaris dapat diwujudkan melalui sinergi antara fungsi preventif Notaris dalam mencegah lahirnya akta yang bertentangan dengan hukum waris Islam dan fungsi korektif Pengadilan Agama melalui mekanisme pembatalan akta yang cacat materiil.

Referensi

1. Ikatan Notaris Indonesia. *Kode Etik Notaris*.
2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
3. Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991).
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.HT.05.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengumuman Akta Wasiat.
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
8. Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
9. Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Umum*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
10. Al-Jawziyyah, Ibn Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Jilid 3. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.
11. Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab Jilid 4*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
12. Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Beirut: Dar al-Hadits, 1996.
13. As-Shiddiqi, T.M. Hasbi. *Fikih Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
14. Aziz, Hasniah. *Hukum Warisan Dalam Islam*. Solo: CV Ramadhani, 1987.
15. Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 10: Wasiat, Wakaf, Waris*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
16. Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. Rev. ed. New Haven: Yale University Press, 1969.
17. Hadjon, Philipus M., dan Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
18. Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Diterjemahkan oleh Anders Wedberg. New York: Russell & Russell, 1961.
19. Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Diterjemahkan oleh Max Knight. Berkeley: University of California Press, 1967.
20. Perangin, Efendi. *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
21. Pitlo, A. *Hukum Waris Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: Intermasa, 2006.
22. H.R., Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
23. Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
24. Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Beirut: Darul Fikri, 1995.